



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur dan perlu dilaksanakan dengan selalu mengedepankan aspek kelestarian, keserasian dan ekosistem;

b. bahwa masyarakat pedesaan harus terus didorong untuk menjadi pelaku utama dan berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Timur;

c. bahwa perubahan kebijakan dalam sektor kehutanan di Kabupaten Kutai Timur perlu diatur dan diarahkan dalam bentuk Peraturan Daerah agar sesuai dengan kondisi ekologis, sosial, ekonomis, dan budaya masyarakat setempat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu menetapkan kebijaksanaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962),
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur;
6. RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur;

7. Tata Guna Lahan Desa Kesepakatan (TGLDK) adalah produk hukum dalam bentuk peraturan desa, yang menetapkan zona di wilayah administratif desa berdasarkan proses penatagunaan lahan, yang difasilitasi secara teknis oleh instansi terkait dan dilaksanakan secara partisipatif oleh semua pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
8. Masyarakat adalah penduduk yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan;
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem, berupa hamparan lahan, berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi tumbuhan berkayu dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
10. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
11. Hutan Kemasyarakatan adalah segala bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat baik didalam maupun diluar hutan;
12. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah bentuk kerjasama antar desa yang formal dan didirikan atas dasar keputusan bersama desa-desa yang mempunyai kepentingan bersama yang dalam Peraturan Daerah ini diartikan kepentingan bersama mengelola hutan;
13. Forum Koordinasi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (FKPHK) adalah suatu forum yang dibentuk dan ditugaskan oleh Bupati untuk membantu dalam penyiapan, perencanaan, pengendalian dan pengevaluasian pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hutan Kemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, keseimbangan, keadilan, kelestarian dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan guna mendukung Gerdabangagri Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

Tujuan Hutan Kemasyarakatan adalah meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kapasitas serta memberdayakan masyarakat dalam mengelola hutan secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

STATUS DAN FUNGSI WILAYAH HUTAN KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berdasarkan statusnya terdiri dari pengelolaan hutan n negara, pengelolaan hutan hak dan pengelolaan hutan desa.
- (2) Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di hutan hak dapat dilakukan di hutan pada tanah milik perorangan dan atau kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala kegiatan yang ada di Wilayah Hutan Kemasyarakatan, tetap mengacu pada fungsi-fungsi utama wilayah tersebut, sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur, yang diperuntukkan bagi hutan tetap berdasarkan aspek kelestarian sumber daya hutan, dalam konteks perlindungan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati, serta aspek ekonomi pedesaan.

BAB IV

PENETAPAN WILAYAH DAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN

Pasal 6

- (1) Pengusulan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Kerjasama antar Desa atau masyarakat dalam wadah koperasi yang ditunjuk oleh dan atas nama desa.
- (2) Pengusulan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 6, didasarkan pada hasil kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi wilayah yang dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan instansi terkait secara terpadu dengan mengacu pada RTRWK.
- (3) Desa atau Badan Kerjasama antar Desa atau koperasi, hanya diberikan 1(satu) izin wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan, dengan luasan dan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan di hutan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan yang berada pada hutan hak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan dilanjutkan dengan pengkajian kelayakan ekonomis dan kelembagaan masyarakat, dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan secara partisipatif dan terpadu dengan mengacu pada keinginan masyarakat setempat.
- (2) Berdasarkan hasil pengkajian kelayakan ekonomis dan kelembagaan masyarakat, pemerintah desa atau badan kerjasama antar desa atau koperasi yang ditunjuk oleh dan atas nama desa mengusulkan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan disusun oleh pemegang ijin bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini, disusun dengan memperhatikan kemampuan kelompok masyarakat, potensi wilayah dan pertimbangan teknis dan ekonomis instansi terkait terhadap kegiatan yang direncanakan yang ada di daerah.
- (5) Apabila wilayah yang dijadikan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan belum memiliki TGLDK, maka kegiatan penyusunan TGLDK harus dilaksanakan dalam jangka waktu berlakunya izin sementara.

BAB V

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Lembaga yang ditunjuk selaku pengelola hutan kemasyarakatan adalah Pemerintah Desa.
- (2) Apabila areal hutan kemasyarakatan meliputi dua desa atau lebih, maka lembaga yang ditunjuk selaku pengelola adalah Badan Kerjasama antar Desa, yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama Pemerintah Desa yang bersangkutan, atau koperasi yang ditunjuk oleh dan atas nama Badan Kerjasama antar Desa.
- (3) Pihak yang dapat ditunjuk untuk memanfaatkan hutan pada hutan negara dan hutan hak adalah badan usaha milik desa / koperasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, dapat menggunakan bantuan teknis, konsultasi atau pendampingan dari pihak lain.

BAB VI
TEKNIS PENGELOLAAN
Pasal 9

- (1) Pengelolaan hutan kemasyarakatan meliputi kegiatan-kegiatan : penataan areal kerja, penyusunan kelembagaan pengawasan harian, penyusunan kelembagaan pelaksanaan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, rehabilitasi dan perlindungan.
- (2) Teknik silvikultur, sistem pemanenan, rehabilitasi dan perlindungan serta kriteria masyarakat atau kelompok masyarakat yang akan melaksanakan pengelolaan hutan kemasyarakatan dan sistem pengawasan dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PERIZINAN
Pasal 10

- (1) Izin pengelolaan hutan kemasyarakatan diberikan oleh Bupati kepada Pemerintah Desa dimana areal hutan kemasyarakatan tersebut terletak.
- (2) Apabila areal hutan kemasyarakatan meliputi dua desa atau lebih, maka izin pengelolaan hutan kemasyarakatan diberikan kepada Badan Kerjasama antar Desa.
- (3) Izin pemanfaatan diberikan hanya kepada masyarakat yang berkedudukan di desa yang bersangkutan atau memiliki hak adat atas areal pada wilayah pengelolaan berdasarkan usulan dari Pemerintah Desa atau Badan Kerjasama antar Desa.
- (4) Izin pengelolaan dan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 pasal ini diberikan selama 2 (dua) tahap, yaitu tahap izin sementara dan tahap izin definitif.
- (5) Izin pengelolaan diberikan kepada Koperasi yang diusulkan oleh Pemerintah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai terwujudnya Peraturan Desa tentang Tata Guna Lahan Desa Kesepakatan (TGLDK).
- (6) Izin definitif pengelolaan diberikan kepada Koperasi yang diusulkan oleh Pemerintah Desa untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang dapat diperpanjang, tergantung hasil evaluasi.
- (7) Tata cara perizinan hak dan kewajiban pemegang izin serta hal-hal teknis lainnya diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan pengelolaan hutan kemasyarakatan secara keseluruhan termasuk aspek pengawasan harian dan aspek pemanfaatan dilakukan oleh Dinas Kehutanan bekerjasama dengan instansi terkait (pengawas eksternal).

Pasal 12

- (1) Pengendalian pengelolaan hutan kemasyarakatan termasuk aspek penentuan wilayah, kelembagaan, perencanaan, pengawasan dan evaluasi secara partisipatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan hutan oleh masyarakat terlaksana sesuai rencana dan tujuan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam izin pengelolaan dan izin pemanfaatan.

BAB IX PELANGGARAN

Pasal 13

Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengawasan harian maupun pada pemanfaatan yang dapat menimbulkan kerugian negara dan masyarakat, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan peninjauan kembali atas izin pengelolaan dan atau izin pemanfaatan yang diberikan dan meminta dilakukannya perubahan rencana pengelolaan dan pemanfaatan dan atau penyempurnaan kelembagaan dan atau membatalkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

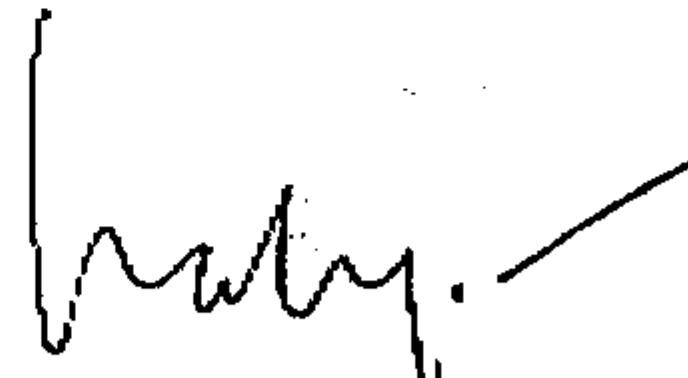
Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini pada Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2004

BUPATI KUTAI TIMUR,



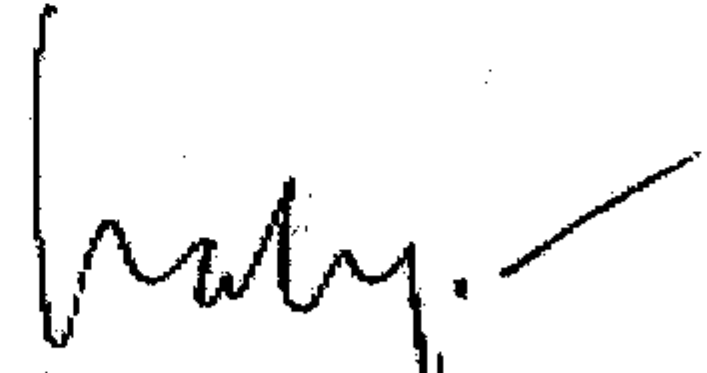
H. MAHYUDIN, ST, MM

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini pada Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2004

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MAHYUDIN, ST, MM